

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
- Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan permohonan wajib pajak
- Dasar Hukum: Undang-Undang No.12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.22 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat No.19 Tahun 2019.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 yang bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB P2;
 - b. membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak PBB P2; dan
 - c. mengoptimalkan sektor penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan.
- Catatan:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 4 Januari 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2